

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU nomor 28 tahun 2007). Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin (Vicky Amalia, 2015).

Pemerintah segera memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan atau PPh badan secara bertahap menjadi 20% pada 2023, wacana tersebut masuk dalam Rancangan Undang – Undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian yang menjadi prioritas pemerintah. Penurunan tarif PPh Badan ini sejalan dengan yang dilakukan berbagai negara didunia. *Organisation for Economic and Development* (OECD) mencatat, tren penurunan tarif pajak perusahaan makin gencar di tahun 2000-an. Pengamat perpajakan Danny Darusallam Tax Center (DDTC) Bawono Kristanji mengatakan “upaya perebutan modal dengan pengurangan beban pajak sudah populer sejak 1970-an. Fenomena

kompetisi tarif semakin gencar dengan munculnya yurisdiksi berkategori *tax haven*” (Nasional.kontan.co.id. 2019).

Dalam upaya perusahaan meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan terdapat masalah yang sering muncul, yaitu perdebatan antara tarif pajak yang ditentukan pemerintah STR (*Statutory Tax Rate*) dengan tarif pajak efektif. Dimana keduanya menunjukkan hasil yang berbeda, tarif pajak yang berlaku (STR) menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak, sedangkan tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi. Perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya melalui berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun upaya meminimalisasi dengan cara ini tidak dianjurkan dalam prinsip manajemen dan etika bisnis. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan benar dalam meminimalisasi beban pajak salah satunya yaitu dengan manajemen pajak.

Salah satu perusahaan sektor barang konsumsi yang melakukan penghindaran pajak adalah pada subsektor makanan dan minuman, sebagai contoh beberapa tahun yang lalu Direktorat Jendral Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia, karena diduga perusahaan tersebut mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat jendral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut.

Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil (Fitria Maharani Al Rozi, 2017).

Manajemen pajak sangat erat kaitannya dengan *tax planning*, perusahaan yang terstruktur dengan baik akan berusaha meminimalkan beban pajaknya serendah mungkin. *Tax Planning* merupakan suatu langkah yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan penghematan pajak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda atau tidak. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, karena beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan lebih kecil dari sebelum melakukan *tax planning*.

*Tax planning* pada penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif perusahaan, dimana dengan menggunakan tarif pajak efektif, kita dapat mengetahui seberapa besar persentase perusahaan sebenarnya membayar pajak terhadap laba komersial yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga diharapkan dengan strategi *tax planning* yang tepat dilakukan oleh perusahaan, dapat mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, dengan meminimalkan beban pajak maka sejumlah uang yang tersedia untuk

membayar pajak dapat digunakan untuk kepentingan lain sehubungan dengan operasional perusahaan lainnya.

Pada dasarnya tarif pajak penghasilan badan memiliki tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Tarif ini berlaku pada tahun 2009 dan kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajaknya untuk mendorong pengusaha melakukan usahanya menjadi lebih giat lagi. Tarif pajak 25% ini masih berlaku sampai saat ini dan diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). ETR dapat dikatakan efektif jika berada dalam posisi dibawah persentase STR yaitu 25%. Berlaku sebaliknya apabila berada diatas 25% maka perusahaan dinyatakan belum efektif dalam manajemen pajaknya.

Tarif pajak efektif sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan tentang sistem perpajakan yang akan digunakan. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Vicky Amalia, 2015). Efektif atau tidaknya upaya perusahaan memperkecil beban pajaknya dilihat melalui ETR perusahaan tersebut. Pada dasarnya *effective tax rate* merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan berdasarkan peraturan perpajakan, terhadap laba akuntansi berdasarkan standar yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan

Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Memanfaatkan ukuran perusahaan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Besar kecilnya asset perusahaan berdampak pada peningkatan jumlah laba perusahaan serta berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Peningkatan yang selajan dengan diberikannya kompetensi kepada manajer sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan keagenan (Steffi dan Meiriska, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Setiawan, Muhammad Kholiq Al-Ihsan (2016) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khusniyah Tri Ambarukmi dan Nur Diana (2017) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Namun menolak penelitian yang dilakukan oleh Rodiah dan Supriadi (2019) dengan hasil sehubungan dengan *size* yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Eva Musyarrofah dan Lailatul Amanah (2017) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Faktor lain yang mempengaruhi selanjutnya adalah dengan malakukan pembiayaan dari pihak ketiga yang biasa disebut *leverage* (utang). Kondisi dimana perusahaan lebih memilih pendanaan internal akan menghilangkan kesempatan untuk melakukan penghematan pajak.. Dalam

dunia usaha terdapat tingkat wajar tertentu mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal. Pada 9 September 2015 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan perusahaan. Besarnya perbandingan tersebut adalah 4:1. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 2016. Aturan ini dapat menjadi acuan suatu entitas untuk membatasi pembiayaan dari hutangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, Wahyati dan Nuraini (2018) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eva Musywaroh dan Lailatul Amanah (2017) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Namun menolak penelitian yang dilakukan oleh Rodiah dan Supriadi (2019) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*, penolakan ini didukung oleh Ade Setiawan, Muhammad Kholiq Al-Ihsan (2016) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Faktor selanjutnya adalah profitabilitas, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai juga pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh

perusahaan akan menyebabkan semakin besarnya pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan berskala besar dalam aset tetapnya akan membayar pajaknya lebih rendah, hal ini dikarenakan adanya keuntungan bagi perusahaan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dari Vicky Amalia (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah.

Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan kerugian akan membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kerugian perusahaan dapat dimanfaatkan untuk dikompensasi mengurangi pembayaran pajak tahun berikutnya. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, secara langsung dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khusniyah Tri Ambarukmi dan Nur Diana (2017) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Citra Lestari dan Maya Febriyanti Lautania (2016) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Namun menolak penelitian yang dilakukan oleh Rodiah dan Supriadi (2019) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

*effective tax rate*, penolakan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ade Setiawan, Muhammad Kholiq Al-Ihsan (2016) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Alasan *size*, *leverage* dan profitabilitas digunakan sebagai variabel independen terhadap *effective tax rate* adalah karena *size*, *leverage* dan profitabilitas paling sering digunakan oleh penelitian sebelumnya, dimana masing-masing penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga peneliti bermaksud menguji kembali seberapa besar pengaruh *size*, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Size, Leverage dan Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate (Studi pada perusahaan sektor industry barang konsumsi subsektor makanan dan minuman di BEI tahun 2016-2018)**”.

## **2.1 Perumusan Masalah**

Peraturan dan sistem perpajakan di Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satu potensi terbesarnya berasal dari pajak badan atau perusahaan. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang mempunyai sikap yang berbeda, dimana perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang dibayarkan sehingga laba yang diperoleh dapat maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar *size* berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
2. Seberapa besar *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
3. Seberapa besar profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti yang empiris mengenai 3 variabel independen berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar *size* berpengaruh terhadap *effective tax rate*
2. Untuk mengetahui seberapa besar *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*
3. Untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*

### **4.1 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan kontribusi atau manfaat bagi berbagai pihak, diantara lain :

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana caranya suatu perusahaan dapat menghemat beban perpajakannya.